



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1255, 2013

**LEMBAGA ADMINISTRASI INFORMASI PUBLIK.  
Pengelolaan. Pelayanan. Pedoman.**

**PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
NOMOR 19 TAHUN 2013  
TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Lembaga Administrasi Negara, maka dipandang perlu adanya Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 127);
6. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Kerja di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara;
7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara ini yang dimaksud dengan :**

1. **Informasi** adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
2. **Informasi Publik** adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

3. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara LAN dan pengguna informasi publik LAN yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Uji Konsekuensi adalah pertimbangan dengan seksama dan penuh ketelitian tentang dampak atau akibat yang timbul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik apabila suatu informasi dibuka dan/atau diakses oleh publik yang dituangkan dalam bentuk alasan pengecualian.
5. Uji Kepentingan Publik adalah pertimbangan dengan seksama dan penuh ketelitian tentang adanya kepentingan publik yang lebih besar yang harus dilindungi dengan membuka atau menutup suatu informasi publik.
6. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut dengan PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi di lingkungannya dan bertanggung jawab langsung kepada atasan PPID. PPID LAN terdiri atas PPID LAN Pusat dan PPID LAN Daerah dan PPID LAN STIA LAN. PPID LAN ditetapkan dengan Keputusan Kepala LAN.
7. Atasan PPID adalah Sekretaris Utama LAN yang berwenang serta bertanggung jawab atas keputusan-keputusan LAN di bidang pelayanan informasi publik.
8. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
9. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
10. Kategori Informasi Publik adalah jenis informasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, serta informasi yang dikecualikan.
11. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan LAN, tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

12. **Petugas Informasi** adalah pegawai LAN yang bertugas mengumpulkan, menyediakan, dan melayani permohonan informasi.
13. **Pelayanan Informasi** adalah jasa yang diberikan oleh LAN kepada masyarakat pengguna informasi.
14. **Meja Layanan Informasi** adalah tempat melakukan pelayanan informasi publik serta berbagai sarana atau fasilitas penyelenggaraan informasi lainnya yang bertujuan memudahkan perolehan informasi publik.
15. **Dokumen** adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh LAN dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lainnya atau terekam dalam bentuk apapun, yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar.
16. **Dokumentasi** adalah kegiatan penyimpanan data, catatan, dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh LAN.
17. **Klasifikasi** adalah pengelompokan informasi dan dokumentasi secara sistemis berdasarkan tugas dan fungsi organisasi serta kategori informasi.
18. **Pengelolaan Dokumen** adalah proses penerimaan, penyusunan, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan, dan penyajian dokumen secara sistematis.

## **Pasal 2**

**Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara ini bertujuan untuk :**

- a. **memberikan standar dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik bagi seluruh satuan kerja di lingkungan LAN sehingga diperoleh keseragaman layanan informasi publik di lingkungan LAN;**
- b. **meningkatkan pelayanan informasi publik pada LAN untuk menghasilkan layanan yang berkualitas;**
- c. **menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik di lingkungan LAN; dan**
- d. **menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.**

## **Pasal 3**

**Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara ini meliputi penjelasan mengenai penyediaan, pengumpulan, pengklasifikasian, pendokumentasian, pemutakhiran, dan pelayanan informasi publik di lingkungan LAN.**

**BAB II**  
**PENYELENGGARA**  
**PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

**Pasal 4**

- (1) Penyelenggara pengelolaan dan pelayanan informasi LAN terdiri atas :
  - a. Pengarah;
  - b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
  - c. Atasan PPID;
  - d. PPID Utama terdiri dari PPID LAN Pusat, PPID LAN Daerah, dan PPID STIA LAN;
  - e. PPID Pelaksana Bidang Teknis; dan
  - f. Pejabat Verifikasi Informasi.
- (2) Penyelenggara pengelolaan dan pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex-officio* merupakan pejabat struktural LAN yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala LAN.
- (3) Struktur penyelenggara pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Pasal 5**

Pengarah memiliki tugas dan tanggung jawab mengarahkan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan LAN dan menjamin ketersediaan informasi sebagaimana yang dibutuhkan publik sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan.

**Pasal 6**

- (1) Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi memiliki tugas sebagai berikut :
  - a. memberikan pertimbangan atas jenis informasi di lingkungan LAN yang termasuk dalam klasifikasi informasi yang dikecualikan;
  - b. memberikan pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi yang melibatkan LAN; dan
  - c. memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi di LAN yang belum diatur dalam Peraturan ini.
- (2) Fungsi Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi adalah :
  - a. pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan;